

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM – KOTA PALU

2019

PUTUSAN NO 40/PID.SUS/2019/PT PAL, 6 HLM

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM PENGADILAN TINGGI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam Putusannya sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- :
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- :
- Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sulawesi Tengah Terkait Tindak Pidana Pemilu Pejabat Kepala Desa, Pengadilan Tinggi dalam Putusan No 40/Pid.Sus/2019/PT PAL menyatakan : 1). menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum. 2) Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 20 Maret 2019. 3). Membebaskan Kepada Terdakwa Tomas Londong Padang Untuk membayar Biaya Perkara.
- Catatan :
- Putusan Pengadilan Tinggi ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2019 dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga.